



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 045.05/Kep.131-Dispusipda/2022

TENTANG

**TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022**

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan, perlu dilakukan pengawasan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dibentuk tim pengawas kearsipan internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 253);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kearsipan Internal.
- KEDUA : Susunan personalia Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - b. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



- c. Ketua Tim : Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- d. Anggota : 1. Drs. Febriadi, M.Si (Arsiparis Ahli Madya).
2. Yulius Joko Sumarno, S.E. (Arsiparis Ahli Madya).
3. Dra. Hj. Susi Tresnawati, M.Si. (Arsiparis Ahli Madya).
4. H. Dede Sunendar, A.Pi., M.P. (Arsiparis Ahli Madya).
5. Raden Permana, S.E. (Arsiparis Ahli Madya).
6. Iman Suharyanta, S.E. (Arsiparis Ahli Madya).
7. Eva Nurhayati, S.E. (Arsiparis Ahli Madya).
8. Titin Gartini, S.E. (Arsiparis Ahli Madya);
9. Nani Kurniasih, S.E. (Arsiparis Ahli Muda).
10. Vita Putri Utami, S.Sos., M.I.Kom (Arsiparis Ahli Muda).
11. Hj. Tati Jumawati, S.Pd., M.AP (Arsiparis Ahli Muda).
12. Rina Sundari, S.E. (Arsiparis Ahli Muda).
13. Bahrul Hayat, S.Ag. (Arsiparis Ahli Muda).
14. Teten Rudi Anwar, S.I.P. (Arsiparis Ahli Muda).
15. Hendra Prijatna, S.Sos. (Arsiparis Ahli Muda).
16. Wawan Setiawan, S.E. (Arsiparis Ahli Pertama).
17. Ai Kustiawati Sri Rahayu, S.I.P. (Arsiparis Ahli Pertama).

18. Lina Darlina, S.E.
(Arsiparis Ahli Pertama);
19. Rony Ansyah, S.E.
(Arsiparis Ahli Pertama).
20. Mochamad Ridwan, S.Sos.
(Arsiparis Ahli Pertama).
21. Lilis Farida Sugiharti,
S.H., M.Si (Pengawas
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah di Daerah Ahli
Madya).
22. Berin Berlianty, S.H., M.Si
(Pengawas
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah di Daerah Ahli
Madya).
23. Emma Mulyani Rachman.,
S.E., MAP (Auditor Ahli
Muda).
24. Gandjar Prakosa, S.E.
(Pengawas
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah di Daerah Ahli
Muda).
25. Nida Hidayati, S.PSi.
(Analisis Kepegawaian Ahli
Madya).
26. Budi Pranaya, S.I.P., M.M
(Analisis Kepegawaian Ahli
Pertama).
27. Tina Septi Tresnaningsih,
S.I.P. (Analisis Kepegawaian
Ahli Pertama).
28. Iqbal Muharam, S.IP
(Analisis Kepegawaian Ahli
Pertama).

e. Sekretariat : Bidang Pengelolaan Arsip
Dinamis pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Tim Pengawas Kearsipan internal sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. melakukan audit kearsipan di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat; dan
2. melaksanakan verifikasi pengawasan kearsipan
internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Pengawas mempunyai fungsi:
- a. penyiapan administrasi dan instrumen pengawasan;
 - b. sosialisasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan BUMD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengenai pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan kearsipan internal;
 - c. pelaksanaan audit pengawasan kearsipan dengan memperhatikan aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - 1) pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan
 - 2) sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana dan sarana.
 - d. penyusunan Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS);
 - e. penyusunan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI);
 - f. penyusunan berita acara hasil pengawasan;
 - g. verifikasi terhadap pengawasan kearsipan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan
 - h. melaporkan hasil pengawasan.

KELIMA : Uraian tugas Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Pengarah:
 - a. memberikan instruksi dan perintah untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan;
 - b. memberikan arahan dan bimbingan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan;
 - c. persetujuan/pengesahan Rencana Kerja Audit (RKA); dan
 - d. persetujuan/pengesahan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Hasil Audit (LHA).
2. Penanggungjawab:
 - a. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan yang dipimpinnya;
 - b. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan tepat pada waktunya; dan
 - c. menyampaikan laporan pengawasan kearsipan kepada pengarah.
3. Ketua Tim:
 - a. membantu penanggungjawab dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sesuai prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana;
- c. melakukan konsultasi Rencana Kerja Audit (RKA) yang telah disusun kepada penanggungjawab;
- d. menyampaikan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada penanggungjawab untuk dimintakan persetujuan /pengesahan; dan
- e. menyusun konsep Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) bersama-sama dengan penanggungjawab berdasarkan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS).

4. Anggota:

- a. melaksanakan pengawasan kearsipan internal secara *hybrid* dengan metode daring melalui *link* <https://desty.page/audit2022> dan luring dengan mengadakan visitasi kepada objek pengawasan kearsipan internal selama 2 (dua) hari dengan tujuan ke Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. menyampaikan kepada Kepala Unit Kearsipan selaku objek pengawasan mengenai maksud dan tujuan kedatangan tim pengawas kearsipan internal, memperkenalkan tim pengawas kearsipan internal serta meminta seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka pengawasan kearsipan internal;
- c. melaksanakan pengawasan kearsipan internal dengan menggunakan formulir yang terdapat dalam *link* <https://desty.page/audit2022> sebagai panduan dalam wawancara dan pengamatan langsung;
- d. mendokumentasikan proses pengawasan kearsipan internal serta mengumpulkan bukti yang mendukung kondisi faktual;
- e. menyusun Risalah Hasil Audit Kearsipan Sementara (RHAS) dan menyampaikan secara tertulis yang intinya berisi mengenai hal-hal yang menjadi temuan dan dimintakan persetujuan kepada Kepala Unit Kearsipan Perangkat Daerah selaku objek pengawasan kearsipan internal; dan
- f. berdasarkan RHAS Tim menyusun Konsep LAKI bersama-sama dengan penanggungjawab dan pengarah yang berisi mengenai kondisi faktual, hal-hal yang menjadi temuan dan rekomendasi tim pengawas kearsipan.


5. Sekretariat:

- a. menghimpun dan mengadministrasikan dokumen dan laporan meliputi korespondensi, ekspedisi, dan pengarsipan Tim Pengawas Kearsipan Internal;
- b. menyusun jadwal kerja Tim Pengawas Kearsipan Internal;
- c. memfasilitasi rapat koordinasi internal Tim Pengawas Kearsipan Internal; dan
- d. memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan Pengawas Kearsipan Internal.

- KEENAM : Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Maret 2022

an. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., SE., M.Eng.
Pembina Utama
NIP. 19630826 199001 1 001